



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140/01/KPTS/WN-LS/I-2019

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI LUNANG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT ALLAH S.W.T

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari di lingkungan pemerintah Nagari Lunang Selatan di pandang perlu untuk menetapkan Sekretaris Nagari Lunang Selatan.

b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan, tentang pengangkatan Sekretaris Nagari di lingkungan Pemerintah Nagari Lunang Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Noomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggara pendapatan dan belanja negara.
4. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.
5. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

6. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
8. Peraturan Nagari Lunang Selatan nomor 03 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
9. Peraturan Nagari Lunang Selatan nomor 04 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor 140/16/CL/I/2019 tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Lunang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan saudara **AFRI DIANTO** sebagai Sekretaris Nagari Pemerintah Nagari Lunang selatan.

KEDUA : Kepada yang dimaksud pada point pertama diatas adalah sebagai Sekretaris Nagari Lunang Selatan, berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi dalam membantu Wali Nagari dan berhak menerima tunjangan penghasilan dan hak lainnya yang besarnya telah ditentukan dalam APB Nagari Lunang Selatan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Selatan
Pada tanggal : 09 Januari 2019
Wali Nagari Lunang Selatan



LYONICA VENTIRA, S.IP
NIP. 198709292007012001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Lunang di Lunang
3. Ketua Bamus Nagari Lunang Selatan
4. Sdr. Yang Bersangkutan
5. Arsip